

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

**(Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Karees)**

***THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM, TAX KNOWLEDGE, AND TAX
SANCTIONS ON TAX PAYING COMPLIANCE***

***(Case study on Individual Taxpayers registered at the Pratama Tax Service Office Bandung
Karees)***

Nevy Istra Azhar Nisrina¹, Hendratno²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

nevyinisrina@student.telkomuniversity.ac.id¹, hendratno58@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Pajak di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sumber utama dan memberikan kontribusi yang cukup besar pada penerimaan Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Teknik *simple random sampling* yang digunakan menghasilkan sampel 382 (tiga ratus delapan puluh dua) wajib pajak sebagai responden. Metode pengambilan data melalui kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Selain itu, variabel sanksi perpajakan berperan besar dalam kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci: *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan membayar pajak

Abstract

Taxes in Indonesia are still the main source and provide a substantial contribution to the state's revenues, but in reality tax collection is still difficult to do because of the low level of taxpayer compliance. This study aims to determine the variables of self-assessment system, knowledge of taxation, and tax penalties affecting taxpayer compliance in paying their taxes. This research was conducted with quantitative methods. The simple random sampling technique used resulted in a sample of 382 (three hundred and eighty-two) taxpayers as respondents. The method of collecting data is through a questionnaire to individual taxpayers. Furthermore, the data will be analyzed using

multiple linear regression analysis with SPSS version 25.0. The results of this study indicate that the self-assessment system, knowledge of taxation, and tax penalties have a significant effect on tax compliance. In addition, the variable of tax penalties plays a major role in paying tax compliance.

Keywords: self-assessment system, knowledge of taxation, tax penalties, and tax compliance

1. Pendahuluan

Pendapatan Negara dan hibah merupakan penerimaan Negara yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Sampai saat ini pajak masih menjadi sumber utama penerimaan Negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara karena penerimaan perpajakan lebih tinggi dari penerimaan lainnya. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara, selain itu ada juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Cukai, dan pajak lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam meningkatkan kemakmuran rakyat salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Rimsky K Judisseno (2004:2), karena itu, jelaslah bagi kita untuk membiayai seluruh kepentingan umum, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran serta aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak, sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai. Wajib Pajak menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Di Indonesia pajak memberikan kontribusi yang cukup besar pada penerimaan negara, meskipun penerimaan perpajakan dianggap sebagai sumber utama penerimaan Negara namun, dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi perpajakan tahun 1983 dengan diberlakukannya *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat aktif dalam perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, baik, dan benar, sampai membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Yanti dan Anwar, Y. (2017) mengemukakan bahwa *Self Assessment System* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Anwar, Y. (2017) menemukan bahwa *Self Assessment System* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Wajib Pajak yang tidak memahami secara benar ketentuan pajak yang sedang berlaku atau menyalah gunakan dengan cara memanipulasi agar pajak yang dikenakan lebih rendah akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Hal ini didukung oleh pendapat Nafiah *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa “Apabila sanksi perpajakan banyak merugikan wajib pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan lebih memenuhi kewajiban pajaknya”. Sanksi perpajakan harus dilaksanakan secara tegas oleh *Fiskus* agar tidak terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pengetahuan Perpajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Self Assessment System*, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak Orang Pribadi.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang mengharuskan Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Resmi (2019:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri karena peranan dominan ada pada Wajib Pajak.

Menurut Carolina (2009:7) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh cara atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, mengetahui fungsi pajak, peraturan perpajakan, tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang serta manfaat dari membayar pajak yang akan berguna bagi kehidupan wajib pajak.

Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2017:138).

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. (Satyawati, E., 2017:34).

Resmi (2014:62) mengemukakan bahwa “sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Wajib pajak yang tidak patuh akan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan seperti menghindari, memalsukan pajak terutang, melalaikan, dan lain-lain. Dengan adanya wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan menyebabkan kurangnya penerimaan negara yang akan berpengaruh kepada sistem pemerintahan. Hal ini didukung oleh pendapat Mardiasmo (2019:72) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi terhadap pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan perpajakan ada yang terkena sanksi administrasi saja, ada yang terkena sanksi pidana saja, dan ada yang terkena sanksi administrasi beserta sanksi pidana.

Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees dengan 382 sampel. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner tertutup yang dimana pertanyaan dan pilihan jawaban sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan yang terbatas pada pilihan yang disediakan.

3. Pembahasan

Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 25.0 for *windows* maka akan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut ini.

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.434	1.272		1.128	.260
1 SAS	.585	.044	.575	13.272	.000
PP	.280	.049	.233	5.693	.000
SP	.090	.042	.076	2.109	.036

a. Dependent Variable: KMP

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti

Berdasarkan pengujian dengan analisis regresi linear berganda, *self assessment system* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.585 dengan nilai hitung t sebesar 13.272, dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara *self assessment system* terhadap kepatuhan membayar pajak. Terdapatnya pengaruh yang signifikan mengartikan bahwa peningkatan kepatuhan membayar pajak disebabkan oleh variabel *self assessment system* yang menghitung, membayar, dan melaporkan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Am, Saddang., dan Sarjan, A. (2020) bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa *self assessment system* dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengujian dengan analisis regresi linear berganda, pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.280 dengan nilai hitung t sebesar 5.693 dan nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu 0, dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Putri, N. E., dan Agustin, D. (2018) bahwa variabel pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Prakoso *et al* (2019) pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dengan arah positif, hal ini berarti apabila pengetahuan pajak baik maka kepatuhan pajak yang dilakukan juga semakin baik.

Berdasarkan pengujian dengan analisis regresi linear berganda, sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.090 dengan nilai hitung t sebesar 2.109 dan nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu 0.036, dengan demikian ada pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nafiah *et al* (2021) bahwa variabel sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Yanti dan Anwar, Y. (2017) sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini berarti bahwa wajib pajak mendukung adanya sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan perpajakan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan berlakunya *self assessment system* wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi wajib pajak memahami aturan perpajakan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Adanya sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih teliti lagi dalam menghitung dan melaporkan pajaknya, dikarenakan wajib pajak harus bertanggung jawab dan menerima sanksi perpajakan apabila jika adanya kesalahan data yang diberikan.
4. *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut,

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel atau menggunakan referensi variabel lainnya yang dapat berpengaruh kepada kepatuhan. Jika peneliti selanjutnya mengumpulkan data secara kuesioner, dapat dilakukan secara online agar lebih efisien.
2. Pentingnya KPP Pratama Banung Karees khususnya fiskus dalam memberikan sosialisasi pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak agar membangun kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya.

Referensi

- [1] Am, S., dan Sarjan, A. (2020). *Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone)*, 3(1), 83-89. Jurnal Institus Agama Islam Negeri Bone.
- [2] Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Judisseno, Rimsky, K. (2004). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.

- [4] Mardiasmo. (2019). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Nafiah, Z., Sopi, dan Novandalina, A. (2021). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati*, 13(2), 158-166. Jurnal STIE Semarang.
- [6] Prakoso, A., wicaksono, G., dan Iswono, S. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4(1), 22-29. Jurnal Online Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri.
- [7] Putri, N.E., dan Agustin, D. (2018). *Pengaruh Pengetahuan perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan)*, 3(2), 1-7. E-journal Universitas Tanri Abang.
- [8] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep & Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Resmi, S. (2019). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- [10] Satyawati, E. (2017). *Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 13(1), 32-42. Jurnal Universitas Kristen Surakarta.